



PENETAPAN
Nomor 252/Pdt.P/2023/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan dengan nama Pemohon:

Imroatus Sulhah, berkedudukan di Wedi, RT. 002 RW. 001, Wedi, Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suharto, S.H, M.H, Dr. Dodik Wahyono, S.H, S.E, M.M, M.H, CM, Alvin Berry Dika, S.H, M.H kesemuanya Advokat yang beralamat di Jalan Kedurus IV Jambu No. 1, RT. 010 RW. 003, Kelurahan Kedurus, Kecamatan Karang Pilang, Kota Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Juli 2023, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 24 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 25 Juli 2023 dalam Register Nomor 252/Pdt.P/2023/PN Sda, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Sayuthi pada tanggal 27 Mei 2005, di hadapan Pejabat Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 276/83/V/2005 tanggal 27 Mei 2005.
2. Bahwa slama membina perkawinan tersebut, Pemohon dan Sayuthi sudah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da al-dukhul*) dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

2.1. Nama	: KHADIQI AL FARUQ;
NIK	: 3515161002080005;
Tempat & Tanggal lahir	: Surabaya, 10 Februari 2008;
Umur	: 15 Tahun;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam ;
Status Perkawinan : Belum kawin;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Belum Bekerja;
2.1. Nama : ISNA PUTRI FARADITAH;
NIK : 3515164211120001;
Tempat & Tanggal lahir : Sidoarjo, 2 November 2012;
Umur : 10 Tahun;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Agama : Islam ;
Status Perkawinan : Belum kawin;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Belum Bekerja;

3. Bahwa Sayuthi (suami Pemohon) telah meninggal dunia tanggal 22 Februari 2021 dikarenakan sakit dan dalam keadaan beragama Islam, sebagaimana dimaksud dalam Surat Kematian No. 470/007/438.7.4.10/2021 yang dikeluarkan oleh Plh. Kepala Desa Wedi tanggal 2 Maret 2020.

4. Bahwa sepeninggalnya Sayuthi, 2 (dua) orang anak tersebut berada dalam penguasaan dan pengasuhan Pemohon sebagai ibu kandungnya. Pemohon bertanggung jawab atas pemenuhan segala kebutuhan hidup, kesehatan dan pendidikan 2 (dua) orang anak tersebut, dan keadaannya selalu lancar dan tidak pernah mengalami masalah.

5. Bahwa selama anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Pemohon, keluarga dari pihak Sayuthi serta keluarga lain tidak ada yang keberatan dan atau mengganggu gugat kepada Pemohon.

6. Bahwa 2 (dua) orang anak tersebut sekarang belum dewasa, sebab belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah menikah.

7. Bahwa berdasarkan Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, "seseorang dianggap sudah dewasa jika sudah berusia 21 tahun atau sudah (pernah) menikah".

8. Bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan."

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 252/Pdt.P/2023/PN Sda



9. Bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, "*anak yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali. Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya*".

10. Bahwa Pemohon, sebagai ibu/orang tua dari kedua anak tersebut di atas, sanggup menjadi wali pengampu dari 2 (dua) orang anak tersebut, karena selama ini Pemohon berkelakuan baik, tidak tersangkut hutang macet, tidak tersangkut perkara pidana, tidak punya tabiat buruk serta bekerja sebagai karyawan di sebuah perusahaan dan berpenghasilan cukup. Oleh karena itu sudah sepatutnya Pemohon ditetapkan menjadi wali pengampu dari 2 (dua) orang anak tersebut.

11. Bahwa Pemohon dan kedua anak Pemohon berkeinginan untuk menjual sebidang tanah pekarangan yang terletak di Desa Wedi, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo sebagaimana tercatat dalam buku Letter C No. 610 persil 24 D Kelas I atas nama Dimiyati.

12. Bahwa tujuan dari keinginan untuk menjual sebidang tanah pekarangan tersebut adalah terutama untuk biaya kebutuhan pendidikan kedua anak Pemohon dan jika ada lebihnya juga akan dibuat modal usaha untuk kebutuhan sehari-hari Pemohon dan kedua anak Pemohon.

13. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan pengampuan dan ijin untuk menjual kepada Pengadilan Negeri Sidoarjo untuk legalitas formal pengampuan secara hukum anak yang bernama **KHADIQI AL FARUQ** dan **ISNA PUTRI FARADITAH** kepada Pemohon, serta sebagai syarat untuk pengurusan penjualan sebidang tanah pekarangan yang terletak di Desa Wedi, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo sebagaimana tercatat dalam buku Letter C No. 610 persil 24 D Kelas I atas nama Dimiyati.

14. Bahwa di dalam permohonan ini tidak ada sengketa, baik di dalam intern keluarga *almarhum* Sayuthi, maupun dengan pihak luar.

15. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat dari permohonan penetapan pengampuan dan ijin untuk menjual ini dan mohon ditetapkan sesuai hukum.

Bahwa berdasarkan peristiwa hukum, fakta hukum dan *ratio legis* (alasan hukum) tersebut di atas yang dapat dibuktikan di depan persidangan, Pemohon memohon kepada YM Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo untuk mengabulkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon untuk seluruhnya yang petitumnya berbunyi sebagai berikut:

I. PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon yang bernama Imroatus Sulhah adalah sah sebagai wali pengampu dari 2 (dua) orang anak Pemohon yang bernama:

2.1. Nama : KHADIQI AL FARUQ;

NIK : 3515161002080005;
Tempat & Tanggal lahir : Surabaya, 10 Februari 2008;
Umur : 15 Tahun;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Agama : Islam ;
Status Perkawinan : Belum kawin;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Belum Bekerja;

2.2. Nama : ISNA PUTRI
FARADITAH;

NIK : 3515164211120001;
Tempat & Tanggal lahir : Sidoarjo, 2 November 2012;
Umur : 10 Tahun;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Agama : Islam ;
Status Perkawinan : Belum kawin;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Belum Bekerja;

3. Memberi izin kepada Pemohon dan 2 (dua) orang anak Pemohon untuk menjual sebidang tanah pekarangan yang terletak di Desa Wedi, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo sebagaimana tercatat dalam buku Letter C No. 610 persil 24 D Kelas I atas nama Dimiyati.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

II. SUBSIDAIR:

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 252/Pdt.P/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau: Apabila Pengadilan Negeri Sidoarjo berpendapat lain mohon penetapan seadil-adilnya, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir Bersama kuasa hukumnya dan dipersidangan telah dibacakan Permohonan Pemohon yang mana Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan **surat-surat bukti** yaitu:

1. Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3515166009790002 atas nama Imroatus Sulhah (Pemohon), diberi tanda bukti P-1;
2. Kutipan Akta Nikah No.276/83/V/2005 atas nama Sayuthi dengan Imroatus Sulhah, diberi tanda bukti P-2;
3. Kartu keluarga No.3515162601091248 atas nama Kepala Keluarga Sayuthi, diberi tanda bukti P-3;
4. Kutipan Akta kelahiran No.024460/1 ST/2011 atas nama Khadiqi Al Faruq yang lahir di Surabaya pada tanggal 10 Februari 2008, diberi tanda bukti P-4;
5. Kutipan Akta kelahiran No.3515-LU-19122012-0123 atas nama Isna Putri Faraditah yang lahir di Sidoarjo pada tanggal 2 November 2012, diberi tanda bukti P-5;
6. Surat Kematian No.470/007/438.7.4.10/2021 dari Kepala Desa Wedi tanggal 02 Maret 2020 yang menerangkan SAYUTHI telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021, diberi tanda bukti P-6;
7. Surat Pernyataan Ahli Waris dari ahli waris almarhumah MA'ANI, diberi tanda bukti P-7;
8. Surat Pernyataan Ahli Waris dari ahli waris almarhum DIMYATI, diberi tanda bukti P-8;
9. Leter C No.68 atas nama DIMYATI, diberi tanda bukti P-9;
10. Leter C No.610 atas nama DIMYATI, di beri tanda bukti P-10;
11. Surat Pernyataan dari Ahli Waris DIMYATI tertanggal 3 Agustus 2023, diberi tanda bukti P-11;

Bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon di atas yaitu bukti bertanda P-1 sampai dengan P-11 telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan dan

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 252/Pdt.P/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan aslinya sehingga karenanya dapat dipakai sebagai alat bukti surat dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang **saksi** yang masing-masing telah memberika keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. SAMSUL HUDA.

- Bahwa saksi adalah sepupu dari suaminya Pemohon yaitu SAYUTHI;
- Bahwa bapak saksi yang Bernama MAHFUD bersaudara kandung dengan ibu dari SAYUTHI yang Bernama MA'ANI;
- Bahwa saksi mengerti dijadikan saksi di dalam permohonan Pemohon sehubungan dengan adanya sebidang Tanah pekarangan yang terletak di Desa Wedi, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo yang tercatat dalam Buku Leter C No.610 persil 24 D atas nama DIMYATI;
- Bahwa DIMYATI adalah bapak dari bapaknya saksi atau kakek saksi;
- Bahwa yang hendak di jual oleh pemohon adalah Tanah yang sudah di plot untuk SAYUTHI;
- Bahwa dari perkawina Pemohon dengan SAYUTHI mereka dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu yang pertama nama panggilannya DIQI (KHADIQI AL FARUQ) yang berusia sekitar 15 Tahun dan duduk di kelas 1 SMA kemudian yang kedua nama panggilannya PUTRI (ISNA PUTRI FARADITAH) yang masih berusia sekitar 10 Tahun dan duduk dikelas 4 SD;
- Bahwa Sayuthi telah meninggal dunia pada tahun 2021;
- Bahwa saksi membenarkan bukti P-11 yaitu surat pernyataan dari para ahli waris DIMYATI;

2. MUHAMMAD IN'AMUL HASAN.

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 252/Pdt.P/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah adik dari saksi SAMSUL HUDHA dan karenanya saksi juga adalah sepupu dari dari suaminya Pemohon yaitu SAYUTHI;
- Bahwa saksi mengerti dijadikan saksi di dalam permohonan Pemohon sehubungan dengan adanya sebidang Tanah pekarangan yang terletak di Desa Wedi, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo yang tercatat dalam Buku Leter C No.610 persil 24 D atas nama DIMYATI;
- Bahwa DIMYATI adalah bapak dari bapaknya saksi atau kakek saksi;
- Bahwa yang hendak di jual oleh pemohon adalah Tanah yang sudah di plot untuk SAYUTHI;
- Bahwa dari perkawina Pemohon dengan SAYUTHI mereka dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu yang pertama nama panggilannya DIQI (KHADIQI AL FARUQ) yang berusia sekitar 15 Tahun dan duduk di kelas 1 SMA kemudian yang kedua nama panggilannya PUTRI (ISNA PUTRI FARADITAH) yang masih berusia sekitar 10 Tahun dan duduk dikelas 4 SD;
- Bahwa Sayuthi telah meninggal dunia pada tahun 2021;
- Bahwa saksi membenarkan bukti P-11 yaitu surat pernyataan dari para ahli waris DIMYATI;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menerangkan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi melainkan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati permohonan Pemohon pada pokoknya adalah supaya Pemohon diberikan ijin untuk bertindak untuk diri sendiri dan mewakili anak kandung Pemohon yang masih dibawah umur

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 252/Pdt.P/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Bernama KHADIQI AL FARUQ yang berusia sekitar 15 Tahun dan ISNA PUTRI FARADITAH yang masih berusia sekitar 10 Tahun untuk menjual: Sebidang tanah pekarangan yang terletak di Desa Wedi, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo sebagaimana tercatat dalam buku Letter C No. 610 persil 24 D Kelas I atas nama Dimiyati;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan 11 (Sebelas) bukti surat yang bertanda P-1 sampai dengan P-11 dan 2 (dua) orang saksi yaitu SAMSUL HUDA dan MUHAMMAD IN'AMUL HASAN;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-1 dan P-11 dan 2 (dua) orang saksi tersebut maka diperoleh **Fakta-fakta Hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki Bernama SAYUTHI pada tanggal 27 Mei 2005;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan SAYUTHI, mereka dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu: KHADIQI AL FARUQ yang lahir pada tanggal 10 Februari 2008 dan sekarang duduk di kelas 1 Sekolah Menengah Atas (SMA) dan ISNA PUTRI FARADITAH yang lahir pada tanggal 2 November 2012 dan sekarang duduk di kelas 4 Sekolah Dasar (SD);
- Bahwa SAYUTHI pada tanggal 22 Februari 2021 telah meninggal Dunia;
- Bahwa SAYUTHI mempunyai harta peninggalan berupa Sebidang tanah pekarangan yang terletak di Desa Wedi, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo sebagaimana tercatat dalam buku Letter C No. 610 persil 24 D Kelas I atas nama Dimiyati;
- Bahwa walaupun Tanah Pekarangan tersebut atas nama DIMYATI yang adalah kakek dari SAYUTHI akan tetapi Tanah Pekarangan tersebut oleh Ahli waris DIMYATI sudah di plot menjadi milik dari SAYUTHI;
- Bahwa ahli waris dari SAYUTHI adalah Pemohon dan 2 (dua) orang anaknya KHADIQI AL FARUQ dan ISNA PUTRI FARADITAH;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk menjual Tanah Pekarangan harta peninggalan suaminya tersebut untuk biaya kebutuhan pendidikan kedua anak Pemohon dan juga akan dibuat modal usaha untuk kebutuhan sehari-hari Pemohon dan kedua anak Pemohon;

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 252/Pdt.P/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apakah alasan Permohonan Pemohon beralasan hukum atau tidak maka Pengadilan mempertimbangkannya sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa menurut buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia Edisi 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan pada angka 6 Teknis Peradilan Permohonan halaman 42 menyebutkan: Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan dari ketentuan tersebut pada angka 11 huruf a dan k disebutkan jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri antara lain adalah:

- Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun;
- Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas maka menurut Hakim petitem permohonan Pemohon yang memohon untuk ditetapkan sebagai wali pengampu dari 2 (dua) orang anak Pemohon yang bernama: KHADIQI AL FARUQ yang lahir pada tanggal 10 Februari 2008 dan ISNA PUTRI FARADITAH yang lahir pada tanggal 2 November 2012 haruslah dirubah menjadi wali saja oleh karena pengertian wali dengan Pengampuan adalah dua hal yang berbeda;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang ada terbukti ahli waris dari SAYUTHI adalah Pemohon dan 2 (dua) orang anaknya KHADIQI AL FARUQ dan ISNA PUTRI FARADITAH yang mana kedua anak tersebut belum cakap bertindak secara hukum karena masih berusia di bawah 18 Tahun oleh karenanya Tindakan kedua anaknya tersebut haruslah diwakilkan oleh Pemohon sebagaimana yang diatur dalam Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan sebagai berikut:

- (1). Anak yang belum mencapai 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
- (2). Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

Menimbang, bahwa dari aturan di atas maka Pemohon sebagai orang tua dari KHADIQI AL FARUQ dan ISNA PUTRI FARADITAH adalah orang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak untuk mewakili anaknya yang belum dewasa tersebut untuk melakukan perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan dari Pemohon untuk mewakili anaknya yang bernama KHADIQI AL FARUQ dan ISNA PUTRI FARADITAH untuk melakukan perbuatan hukum Menjual Sebidang tanah pekarangan yang terletak di Desa Wedi, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo sebagaimana tercatat dalam buku Letter C No. 610 persil 24 D Kelas I atas nama Dimiyati dapatlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka ongkos perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar Penetapan;

Memperhatikan Pasal 47 Undang-Undang RI Nomor. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berhubungan ;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon yang bernama Imroatus Sulhah adalah sah sebagai wali dari 2 (dua) orang anak Pemohon yang bernama:

II.1.	Nama : KHADIQI AL FARUQ;
NIK	: 3515161002080005;
Tempat & Tanggal lahir	: Surabaya, 10 Februari 2008;
Umur	: 15 Tahun;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Agama	: Islam ;
Status Perkawinan	: Belum kawin;
Kewarganegaraan	: Indonesia;
Pekerjaan	: Belum Bekerja;
II.2.	Nama : ISNA PUTRI FARADITAH;
NIK	: 3515164211120001;
Tempat & Tanggal lahir	: Sidoarjo, 2 November 2012;
Umur	: 10 Tahun;
Jenis Kelamin	: Perempuan;
Agama	: Islam ;
Status Perkawinan	: Belum kawin;
Kewarganegaraan	: Indonesia;
Pekerjaan	: Belum Bekerja;

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 252/Pdt.P/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon dan 2 (dua) orang anak Pemohon untuk menjual sebidang tanah pekarangan yang terletak di Desa Wedi, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo sebagaimana tercatat dalam buku Letter C No. 610 persil 24 D Kelas I atas nama Dimyati;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.140.000,- (Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah) ;

Demikian ditetapkan oleh Leba Max Nandoko Rohi, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 252/Pdt.P/2023/PN Sda tanggal 25 Juli 2023, Penetapan tersebut pada hari **Kamis, tanggal 10 Agustus 2023** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Akhiruli Tridososasi, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim

Akhiruli Tridososasi, S.H..

Leba Max Nandoko Rohi, S.H.

Perincian Biaya Penetapan :

-	Pendaftaran: Rp.	30.000,-
-	Biaya Proses/ATK : Rp.	50.000,-
-	PNBP : Rp.	10.000,-
-	Biaya Sumpah : Rp.	30.000,-
-	Materai : Rp.	10.000,-
-	Redaksi : Rp.	10.000,- +
Jumlah	: Rp.	140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id